



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

Rahajeng Kinasih*, Hayim Asy'ari, Ratna Herawati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : rahajengkinasih@yahoo.com

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk mengawasi program siaran dan isi siaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hambatan-hambatan dalam proses memberikan sanksi. Hasil penelitian ini menunjukkan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Pengawasan terhadap isi siaran dan program siaran yang ditayangkan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan kewenangan. Adapun hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah cakupan wilayah penyiaran yang luas serta lemahnya sumber daya manusia dalam lembaga penyiaran sehingga kurang mampu menyajikan program siaran yang berkualitas dan pantas untuk ditayangkan. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah masyarakat yang kurang paham media sehingga mengakibatkan tayangan yang kurang edukatif tetap ditonton karena alasan untuk hiburan.

Kata kunci: Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Abstract

Regional Indonesian Broadcasting Commission of Central Java province has a duty to supervise the broadcast program and the broadcast content in accordance with the Code of Conduct of Broadcasters (P3) and a Broadcast Program Standards (SPS). Thus, this study aims to determine the duties and authority of the Indonesian Broadcasting Commission Java Province and the obstacles in the process of imposing sanctions. The results of this study indicate the duties and authority of Regional Indonesian Broadcasting Commission of Central Java. Supervision of the broadcast content and broadcast programming that aired conducted by the Regional Indonesian Broadcasting Commission of Central Java province in accordance with the duties and authority. The Indonesian Broadcasting Commission barrier Java Province is a comprehensive broadcasting area coverage as well as weak human resources in broadcasting, so less able to present the broadcast program berkualitas and deserve to be served. Other factors that are a barrier is that people do not understand the media resulting in less instructive impressions remain watchable because the reasons for the entertainment.

Keywords: Duties and Powers Regional Indonesian Broadcasting Commission of Central Java Province, the Code of Conduct of Broadcasters (P3) and a Broadcast Program Standards (SPS)

I. PENDAHULUAN

Media penyiaran yang terdiri dari radio dan televisi merupakan salah satu media komunikasi massa disamping media cetak dan media

tatap muka. Keterlibatan teknologi juga tidak dapat dihindarkan.

Sebagaimana diketahui, spektrum frekuensi radio merupakan



sumber daya alam terbatas¹ dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selaras dengan hal tersebut kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 menyebutkan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Untuk menjaga integrasi Nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh Negara.

Tindak lanjut dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal memperoleh informasi maka terbentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran menyebutkan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol, pembentuk pendapat umum dan perekat sosial.

Dunia media penyiaran mempunyai posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat kita sekarang.² Media penyiaran adalah media komunikasi massa yang menggunakan spectrum elektronik (frekuensi) dalam menyampaikan informasi dalam bentuk gabungan gambar dan suara atau suara saja. Hal ini dikarenakan siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Dengan demikian penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

² Ashadi Siregar, *Menyingkap Media Penyiaran Membaca Televisi Melihat Radio*, (LP3Y, Yogyakarta, 2001), hal 17



Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang harus mengetahui informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang disusun dalam sebuah skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia di Provinsi Jawa Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran** ”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa

Tengah dalam mengawasi isi siaran yang baik menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)?

2. Apa kendala yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dalam hal memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS)?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi isi siaran yang baik menurut Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis kendala yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jateng dalam hal memberikan sanksi.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang



digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Tengah dalam mengawasi isi siaran. Secara analisis adalah untuk menguraikan suatu objek berdasarkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkadang didalamnya yang didukung oleh data yang diperoleh serta dianalisa dengan pengetahuan umum.³

Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang ada, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum.

Data deskriptif analisis yaitu berupa pernyataan respondedn secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, yang dikaitkan dengan teori-teori dahukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dalam hal ini mengandung unsur kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah memiliki Tugas sebagai berikut:

³ BP-PSPP UNDIP.2000, "Bahasa Indonesia Dasar Penulisan Ilmiah", hal 5



1. Menjamin Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Yang Layak dan Benar Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tayangan yang akan ditayangkan atau disebarluaskan harus menghormati Hak Asasi Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Ikut Membantu Pengaturan Infrastruktur Bidang Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah juga harus membantu infrastruktur di bidang penyiaran antara lain perkembangan gelombang saluran atau spektrum frekuensi dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat tentang informasi.

3. Ikut Membantu Iklim Persaingan Yang Sehat Antar Lembaga Penyiaran dan Industri Terkait

Di dalam penyiaran, lembaga penyiaran membuka layanan iklan bagi para industri atau perusahaan untuk menyebarkan informasi tentang produk yang dihasilkan melalui media massa dalam hal ini televisi dan radio. Dalam penyebarluasan dan penayangan informasi tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah wajib turut serta

mengawasi iklan yang tersebar sesuai dengan standar program siaran. Di dalam pelaksanaannya, iklan tersebut tidak boleh merugikan siapapun dan tidak boleh mengandung unsur pornografi, mistik, horor, alkohol dan harus melindungi anak serta kepentingan orang banyak.

4. Memelihara Tatanan Informasi Nasional Yang Adil, Merata dan Seimbang

Informasi tersebut harus disebarluaskan secara adil dan merata. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah harus menjamin bahwa pesan dari informasi tersebut sampai ke masyarakat dengan baik dan mempunyai manfaat sebagai informasi dan sebagai hiburan.

5. Menampung, Meneliti dan Menindaklanjuti Aduan, Sanggahan Serta Kritik dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga penyiaran sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran dan tayangan membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mengawasi siaran tersebut agar sesuai dengan standar program siaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sangat membutuhkan aduan, sanggahan dan kritikan demi untuk memajukan penyiaran yang ramah dan dapat diterima bagi siapa saja dan semua kalangan.

Dengan aduan, sanggahan dan kritikan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Tengah wajib untuk menindak lanjut untuk mengetahui apakah aduan tersebut memang benar melanggar sesuai kriteria yang sudah



di tetapkan dalam standar program siaran.

6. Menyusun Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Menjamin Profesionalitas Di Bidang Penyiaran

Lembaga penyiaran juga mempunyai tugas untuk mengembangkan Sumber daya manusia agar dapat membentuk komitmen dan profesionalisme awak dan pekerja media serta kesadaran dan tanggung jawab terhadap media.

Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat terlepas dari kode etik jurnalistik agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam kode etik jurnalistik dan peraturan yang terkait.

b. Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar Program Siaran

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban dan pengaturan penyiaran serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Segala bentuk tayangan yang akan disiarkan harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan

informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab dan hiburan yang sehat. Standar program siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

2. Menyusun Peraturan dan Menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran

Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

3. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Serta Standar Program Siaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah harus turut serta mengawasi tayangan siaran. Dalam hal pengawasan tayangan siaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memperhatikan tentang tayangan yang tidak boleh mengandung unsur pornografi, seksualitas, kekerasan, horor, mistik dan harus melindungi kepentingan umum/ publik, kepentingan anak, kepentingan suku/ ras, kepentingan privasi, dan kepentingan profesi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya dan sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Cara pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa



Tengah adalah dengan cara melakukan pemantauan yang kemudian disaksikan dan didengarkan oleh tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pemantauan tersebut selanjutnya akan dikaji dan kemudian ditentukan dengan ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Apabila dalam hasil pantauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah menemukan adanya pelanggaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Sesuai dengan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi Jawa Tengah dibantu oleh masyarakat yang memberikan aduan dan saran untuk mengkaji suatu program yang diduga melakukan pelanggaran.

4. Memberikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran

Jika dalam hal pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menemukan pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan karena tayangan tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berhak untuk memberikan sanksi

administratif, baik teguran tertulis, penghentian sementara acara tertentu setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran dalam waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran maupun pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

5. Melakukan Koordinasi dan atau Kerjasama Dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat

Dalam hal pengawasan terhadap isi siaran dan penayangannya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dibantu oleh pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam hal tersebut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mendapat aduan yang berisi tentang pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan harus segera ditindaklanjuti.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH

- a. Bentuk pelanggaran

a.1 bentuk pelanggaran lembaga penyiaran radio

1. Pelanggaran siaran dengan menggunakan kata-kata yang berkonotasi kasar/ tidak sopan dan melanggar kearifan lokal serta nilai-nilai kesopanan di Jawa Tengah: dilakukan oleh PT. Radio Dinamika Ornamen Ragam Swara (Trax FM) Semarang pada bulan April 2015, dan PT. Radio Candra Taruna (RCT FM) Semarang pada bulan April 2015.



2. Pelanggaran yang menyiarkan lirik lagu yang mengandung kata-kata kasar dan cenderung ke pornografi: dilakukan oleh PT. Radio Swara UNDIP (Pro Alma FM) Semarang pada bulan April 2015.

3. Pelanggaran menyiarkan iklan obat atau pengobatan alternatif dengan disertai testimoni: dilakukan oleh PT. Radio Cakrawala Lintas Atlas (BOM FM) Semarang pada bulan April 2015, PT. Chandra Adi Suara (POP FM) Pekalongan pada bulan Juni 2015, PT. Radio Swara Citra Suhada Jaya Pekalongan pada bulan Juni 2015, PT. Radio Chandra Adi Suara (POP FM) Pekalongan pada bulan Juni 2015, PT. Radio Swara Manggala Sakti (Manggala FM) Kudus pada bulan Juni 2015, PT. Radio Karya Pancaran Swara Media Boyolali pada bulan Agustus 2015, PT. Radio Swara Kendal Citra pada bulan Agustus 2015, PT. Radio Pesona Bahari Kendal pada bulan Agustus 2015, PT. Radio Swara Palangan Sehati Salatiga pada bulan Agustus 2015, dan PT. Radio Voice Of Hijra Karanganyar pada bulan September 2015.

4. Melakukan Pelanggaran dengan menyiarkan iklan dewasa diluar ketentuan jam siar, misalnya obat vitalitas pria yang dilakukan oleh: LPPL Radio Kartini FM (Kartini FM) Jepara pada bulan April 2015, LPPL Irama FM Purworejo pada bulan Juni 2015, PT. Radio Karya Pancaran Swara Media Boyolali pada bulan Agustus 2015, LPPL Radio Swara Kendal pada bulan Agustus 2015, dan PT. Radio Voice Of Hijra pada bulan September 2015.

a.2 Bentuk pelanggaran lembaga penyiaran televisi

1. Melanggar jam siar yang dilakukan: Global TV 18 Mei 2015 Pukul 14.45 WIB, RCTI 18 Mei 2015 Pukul 19.00 WIB, Trans TV 18 Mei 2015 Pukul 18.15 WIB, Trans TV 25 Mei 2015 Pukul 17.35 WIB, RCTI 26 Mei 2015 Pukul 12.25 WIB.

2. Melakukan Pelanggaran dengan menayangkan lirik lagu ataupun video klip yang mengandung konotasi cabul, dilakukan oleh: Global TV 27 Mei 2015 Pukul 13.45 WIB, Cakra Semarang TV 2 Juni 2015 Pukul 17.42 WIB dan SCTV 24 Agustus 2015 Pukul 14.00 WIB.

3. Melakukan pelanggaran dengan menayangkan eksploitasi tubuh, dilakukan oleh: Trans TV 1 Juni 2015 Pukul 18.00 WIB, Metro TV 9 Mei 2015 Pukul 08.95 WIB, TV ONE 19 Juni 2015 Pukul 09.43 WIB, Trans 7 13 Juni Pukul 19.15 WIB, Trans7 13 Juni Pukul 21.00 WIB dan Trans7 25 Agustus 2015 Pukul 09.05 WIB.

b. Bentuk Pengawasan

Mengawasi adalah melihat dan memperhatikan kejadian yang terjadi dan kemudian dikaji untuk mendapatkan hasil. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara melakukan pemantauan televisi dan radio yang disaksikan dan didengarkan oleh tim pantau. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki ruangan yang khusus untuk melakukan pemantauan. Tim pantau memiliki



rekaman siaran dari seluruh lembaga penyiaran nasional dan daerah yang bertujuan agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sewaktu-waktu dapat megawasi ulang siaran sesuai dengan aduan dari masyarakat.

c. Sanksi

Dari bentuk pelanggaran dan bentuk pengawasan tersebut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah memberikan sanksi administratif yaitu teguran tertulis. Menurut Pasal 75 ayat (2) BAB XXX Sanksi dan Penanggungjawab Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, sanksi administratif dapat berupa:

c.1 Teguran tertulis

Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran yang menyatakan bahwa jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender

c.2 Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu

Sesuai dengan pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, selama waktu penghentian sementara, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu lain.

c.3 Pembatasan durasi dan waktu siaran

Pembatasan durasi dan waktu siaran dilakukan pada durasi yang terjadi pelanggaran. Durasi pelanggaran tersebut nantinya akan dikurangi pada waktu siaran lembaga penyiaran tersebut.

c.4 Denda administratif

Hal ini sesuai dengan Pasal 81 Pasal 81 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, program siaran iklan niaga yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Sesuai dengan Pasal 82 Pasal 81 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, program siaran iklan rokok yang disiarkan di luar pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak



Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Sesuai dengan Pasal 83 Pasal 81 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, lembaga penyiaran swasta yang tidak menyediakan waktu siaran untuk program siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan niaga per hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

c.5 Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu

Apabila denda administratif tidak dilakukan, maka akan dilakukan pembekuan kegiatan untuk waktu tertentu sampai dipenuhinya denda administratif tersebut

c.6 Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran

Apabila lembaga penyiaran tidak menaati tahapan tersebut, maka Komisi Penyiaran Indonesia berhak melakukan menghentikan perpanjangan izin sampai batas waktu yang telah ditentukan

c.7 Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Sesuai dengan Pasal 88 Pasal 81 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012

Tentang Standar Program Siaran, sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh media penyiaran beragam. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh radio saja, tetapi dilakukan oleh televisi. Televisi justru sangat memberikan dampak negatif apabila lembaga penyiaran tersebut tidak memahami peraturan karena media televisi merupakan media yang menghasilkan audio dan visual. Audio visual lebih meninggalkan kesan ke audiens nya.

C. HAMBATAN

Seperti yang sudah diketahui orang banyak, dalam hal melakukan tugas dan wewenang, serta pengawasan terhadap lembaga penyiaran radio dan televisi yang akan diawasi terdapat kendala yang dihadapi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dalam hal mengawasi isi siaran dan program siaran memiliki beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi, antara lain dari segi:

1. Peraturan atau Regulasi

Regulasi ini mencakup pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Lamanya proses perizinan atau perpanjangan perizinan yang diajukan oleh lembaga penyiaran menjadi hambatan tersendiri bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Alur



izin yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran pada pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dikirimkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk mendapatkan persetujuan

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah; dan

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia yang kemudian hasil dari izin tersebut dikirimkan kembali ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.

2. Penyelenggara media

Penyelenggara media baik radio maupun televisi menjadi hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang

sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsinya penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Hambatan muncul karena masih banyak media atau lembaga penyiaran yang tidak dapat menyajikan program siaran yang informatif, mendidik, hiburan yang sehat. Masih banyak lembaga penyiaran yang hanya menampilkan hiburan tetapi hiburan yang tidak sehat dan tidak layak disaksikan oleh semua kalangan atau semua umur.

Hambatan tersebut muncul karena penyelenggara media cenderung ke fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi inilah yang menjadikan lembaga penyiaran digunakan hanya untuk mencari keuntungan dan mengesampingkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Selain itu, sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga penyiaran seperti pemilik, pelaku penyiaran, penyiar itu sendiri maupun orang-orang yang terlibat didalam lembaga penyiaran tersebut kurang memahami regulasi atau peraturan yang sudah berlaku dan mengatur. Sebagai contohnya adalah sumber daya manusianya dalam hal ini penyiar. Semua orang bisa jadi penyiar dan tingkat pendidikan penyiaran relatif bervariasi. Selain itu, untuk menjadi seorang penyiar, tidak adanya pelatihan khusus untuk menjadi penyiar yang profesional. Semua dilakukan secara otodidak.

Hal inilah yang menjadi kendala Komisi Penyiaran Daerah Jawa Tengah sebagai wujud menciptakan sumber daya manusia penyiaran yang



baik dan profesional. Pekerjaan sebagai penyiar belum dijadikan sebagai profesi yang dapat dijalankan dengan profesional, pekerjaan penyiar adalah hanya sebagai 'sambilan' atau cadangan untuk menunggu pekerjaan yang lain. Maka dari itu sumber daya manusia yang mengerti dan memahami regulasi atau peraturan sangat minim. Dengan adanya faktor demikian, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah melakukan program pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini penyiaran yang bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran.

3. Masyarakat

Masyarakat juga menjadi salah satu hambatan yang besar bagi Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Tengah. Hal ini muncul ketika masyarakat itu sendiri hanya menyaksikan tontonan atau program yang tidak ada informasinya. Masyarakat hanya mementingkan hiburan dari pada informasi penting yang ada didalam permasalahan kehidupan di Indonesia.

Masyarakat tidak 'melek media' artinya masih ada masyarakat yang masa bodoh terhadap perkembangan penyiaran di Indonesia. Masyarakat yang kurang peka atau kurang memperhatikan media penyiaran. Sanggahan, kritik dan saran pun jangan disampaikan sehingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah kesulitan untuk memahami kebutuhan penyiaran yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat khalayak umum.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi penyiaran Indonesia Daerah juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk membantu mengawasi siaran yang disajikan oleh lembaga penyiaran.

4. Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Hambatan dari segi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah karena Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang hanya terdapat di Provinsi. Cakupan wilayah penyiaran di tiap Provinsi sangat luas, sehingga sering adanya pelanggaran yang lolos dari pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah sesuai dengan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal mengawasi isi siaran dan program siaran berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. Berdasarkan pedoman tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap isi siaran dan program



siaran dengan cara melakukan pemantauan yang selanjutnya akan dikaji oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk melakukan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) BAB XXX Sanksi dan Penanggungjawab Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, sanksi administratif dapat berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pengehentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran
- d. Denda administratif
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dalam hal melakukan pengawasan terhadap program siaran yang harus sesuai dengan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran, menghadapi beberapa hambatan atau kendala, yaitu dari segi:

1. Peraturan yang berlaku

Alur perizinan dan perpanjangan perizinan yang cukup menghabiskan waktu yang lama, sehingga membuat citra Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah buruk bagi

lembaga penyiaran yang sedang mengajukan permohonan izin dan perpanjangan.

2. Penyelenggara Penyiaran

Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan tidak adanya upaya paksa dari peraturan perundang-undangan. Selain itu sumber daya manusia yang ada didalam lembaga penyiaran yang masih rendah.

3. Masyarakat

Rendahnya kepedulian masyarakat untuk mengawasi isi siaran dan program siaran yang sehat dan baik. Masyarakat masih belum bisa membedakan siaran yang baik dan sehat dengan siaran yang hanya menampilkan hiburan dan mengesampingkan nilai-nilai dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

4. Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berada hanya di Provinsi. Cakupan wilayah penyiaran yang luas juga menjadi hambatan, sehingga kurang efektif dan efisien bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan isi siaran dan program siaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.



- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Djamal, Hidajanto., dan Andi Fachrudin, *Dasar-Dasar Penyiaran, Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Effendy, Onong Uchjana, *Radio siaran, Teori & Praktek, Penerbit Alumni*, Bandung, 1978.
- Effendy, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, Remaja Karya CV, Bandung, 1986.
- Effendy, Onong Uchjana, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kerha atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1955.
- Hidayat, Arief, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Abshor, Semarang, 2011.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni Bandung, Bandung, 1976.
- Siregar, Ashadi, *Menyingkap Penyiaran Membaca Televisi Melihat Radio*, LP3Y, Yogyakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UII Press, Jakarta, 1986.
- Wahyudi, J.B, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Kencana, Jakarta, 1994.
- Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

